



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yang berhadapan dengan Hukum
2. Tempat lahir : Bila
3. Umur/Tanggal lahir : 60/31 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Balubu No. 15 Kelurahan Lapajung
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PU/Sekarang cleaning service SDN 166
Laburawung

Terdakwa Aras Bin Amir ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/84/X/2022/Reskrim dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustakim, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PUKHAD-LKS yang berkantor di Jalan Kemakmuran No. 165 Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 08 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARAS Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap anak korban QONITA ISMAN TAQIYYA S Alias QONITA Binti SULFIKAR**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARAS Bin AMIR** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa ARAS Bin AMIR** sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja SD lengan Panjang berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar rok Panjang SD berwarna merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns



- 1 (satu) lembar jilbab SD berwarna merah.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak QONITA ISMAN TAQIYYA
S Alias QONITA Binti SULFIKAR**

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ARAS Bin AMIR** pada Hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 09.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di depan kamar mandi SDN 166 Labuwarung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, atau setidaknya – setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa telah **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban QONITA ISMAN TAQIYYA S untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai seorang cleaning service pada SDN 166 Labuwarung sedang menutup keran air yang berada di samping kamar mandi sekolah, kemudian terdakwa yang melihat anak korban QONITA keluar dari kamar mandi langsung berjalan mendekat ke

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns



arah anak korban QONITA di depan kamar mandi. Pada saat berada di depan anak korban QONITA, terdakwa lalu meminta anak korban QONITA untuk menyiram kembali kamar mandi karena ada bau pesing yang tercium sehingga anak korban QONITA kembali masuk ke dalam kamar mandi sesuai dengan arahan terdakwa. Tidak lama kemudian, anak korban keluar dari kamar mandi dan berlari dengan maksud untuk kembali ke kelasnya, namun pada saat anak korban QONITA lewat di depan terdakwa, tiba-tiba terdakwa yang melihat keadaan sekitar kamar mandi sepi tanpa ada orang yang lewat langsung memegang tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga anak korban langsung berhenti dan tidak dapat pergi. Selanjutnya terdakwa berjongkok lalu mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mendekatkan bibir terdakwa ke bibir anak korban, sehingga bibir terdakwa dan bibir anak korban menempel satu sama lain, kemudian terdakwa memegang dan/atau meremas payudara sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa setelah itu, untuk menutupi dan mencegah agar anak korban QONITA tidak melaporkan perbuatannya, maka terdakwa lalu merogoh saku sebelah kiri celana yang ia kenakan dan mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian terdakwa menyodorkan uang tersebut kepada anak korban QONITA sambil mengatakan **"kalau mukasi tau mama sama bapakmu, kukasiko polisi sama kuleppako juga"** yang artinya **"kalau kamu memberitahukan kepada mama dan papamu, akan ku bawa kamu ke polisi dan juga ku tampar kamu"**. Perkataan terdakwa tersebut membuat anak korban QONITA merasa ketakutan sehingga anak korban QONITA langsung mengambil uang tersebut lalu berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke ruang kelas II dan duduk di mejanya sambil menangis ketakutan hingga teman-temannya datang, sementara terdakwa tetap tinggal di tempat kejadian;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban QONITA merasa ketakutan, trauma dan menderita Gangguan Stres Akut (*Accute Stress Disorder*) berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Korban Atas nama QONITA ISMAN TAQIYYA S Nomor 982/DP3APPKB/XI/2022 yang dibuat oleh Anni Zulfiani Husnar, M.Psi selaku psikolog;
- Bahwa anak korban QONITA ISMAN TAQIYYA S lahir pada tanggal 13 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7312-LT-15012015-



0015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Masriadi selaku Kepala Dinas Kependudukan pada tanggal 05 Juni 2015, sehingga pada saat kejadian pencabulan tersebut terjadi anak korban QONITA masih berusia 7 (tujuh) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mana sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak masih digolongkan sebagai anak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ARAS Bin AMIR** pada Hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 09.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di depan kamar mandi SDN 166 Labuwarung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa telah **“melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, dilakukan terhadap Anak yaitu anak korban QONITA ISMAN TAQIYYA S ”**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai seorang cleaning service pada SDN 166 Labuwarung sedang menutup keran air yang berada di samping kamar mandi sekolah. Kemudian terdakwa yang melihat anak korban QONITA keluar dari kamar mandi langsung berjalan mendekat ke arah anak korban QONITA di depan kamar mandi, lalu terdakwa meminta anak korban QONITA untuk menyiram kembali kamar mandi karena ada bau pesing yang tercium sehingga anak korban QONITA kembali masuk ke dalam kamar mandi sesuai dengan arahan terdakwa. Tidak lama kemudian,



anak korban keluar dari kamar mandi dan berlari dengan maksud untuk kembali ke kelasnya, namun pada saat anak korban QONITA lewat di depan terdakwa, tiba-tiba terdakwa yang melihat keadaan sekitar kamar mandi sepi tanpa ada orang yang lewat langsung memegang tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga anak korban langsung berhenti dan tidak dapat pergi. Selanjutnya terdakwa berjongkok lalu mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mendekatkan bibir terdakwa ke bibir anak korban, sehingga bibir terdakwa dan bibir anak korban menempel satu sama lain, kemudian terdakwa memegang dan/atau meremas payudara sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa setelah itu, untuk menutupi dan mencegah agar anak korban QONITA tidak melaporkan perbuatannya, maka terdakwa lalu merogoh saku sebelah kiri celana yang ia kenakan dan mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian terdakwa menyodorkan uang tersebut kepada anak korban QONITA sambil mengatakan "***kalau mukasi tau mama sama bapakmu, kukasiko polisi sama kuleppako juga***" yang artinya "***kalau kamu memberitahukan kepada mama dan papamu, akan ku bawa kamu ke polisi dan juga ku tampar kamu***". Perkataan terdakwa tersebut membuat anak korban QONITA merasa ketakutan sehingga anak korban QONITA langsung mengambil uang tersebut lalu berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke ruang kelas II dan duduk di mejanya sambil menangis ketakutan hingga teman-temannya datang, sementara terdakwa tetap tinggal di tempat kejadian;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban QONITA merasa ketakutan, trauma dan menderita Gangguan Stres Akut (*Accute Stress Disorder*) berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Korban Atas nama QONITA ISMAN TAQIYYA S Nomor 982/DP3APPKB/XI/2022 yang dibuat oleh Anni Zulfiani Husnar, M.Psi selaku psikolog;
- Bahwa anak korban QONITA ISMAN TAQIYYA S lahir pada tanggal 13 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7312-LT-15012015-0015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Masriadi selaku Kepala Dinas Kependudukan pada tanggal 05 Juni 2015, sehingga pada saat kejadian pencabulan tersebut terjadi anak korban QONITA masih berusia 7 (tujuh) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mana sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak masih digolongkan sebagai anak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-undang R.I Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SULFIKAR Alias FIKAR Bin SINOSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Anak Saksi Korban Qonita Isman Taqiyya S Alias Qonita Binti Sulfikar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena anak saksi bernama Korban Qonita Isman Taqiyya S Alias Qonita Binti Sulfikar telah dicium, dipegang payudaranya dan diancam oleh terdakwa Aras Bin Amir;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Aras Bin Amir, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah teman saksi yang berada di Turun Lappa'e, Desa Tottong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi baru mengetahui anaknya telah dicium bibirnya, dipegang payudaranya dan diancam setelah diberitahu oleh mertua saksi yaitu saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba dan saksi Mattinawung Alias Nawung Bin Abu ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi bersama dengan saksi Mattinawung Alias Nawung Bin Abu datang ke sekolah Anak Saksi Korban untuk bertemu dengan saksi Manne yang merupakan kepala sekolah Anak Saksi Korban dan bertanya mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mendengarkan secara langsung dari kepala sekolah yang mengakui benar telah terjadi pelecehan terhadap Anak Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah sebelumnya pihak sekolah telah memastikan hal tersebut kepada terdakwa sebagaimana telah diakui pula oleh terdakwa, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Soppeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mencium anak saksi korban adalah terdakwa seorang diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memegang tangan Anak Saksi Korban dan memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Saksi Korban lalu mengancam akan membawa Anak Saksi Korban ke polisi apabila Anak Saksi Korban melaporkan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut Anak Saksi Korban selalu menangis dan besoknya tidak mau pergi ke sekolah karena merasa takut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar pakaian seragam yang dikenakan oleh Anak Saksi Korban pada hari kejadian yaitu hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar ia mengancam akan menampar Anak Saksi Korban dan akan dibawa ke polisi, serta Terdakwa juga tidak mengakui telah meraba dan/atau meremas payudara Anak Saksi Korban Qonita Isman Taqiyya S.

2. Anak Saksi Korban **QONITA ISMAN TAQIYYA S Alias QONITA Binti SULFIKAR** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Korban Qonita Isman Taqiyya S Alias Qonita Binti Sulfikar mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa Aras Bin Amir telah mencium mulut, payudara Anak Saksi Korban dan akan menampar Anak Saksi Korban jika perbuatan Terdakwa tersebut diceritakan kepada orang tuanya serta akan dibawa ke polisi;
- Bahwa Anak Saksi Korban mengenal terdakwa Aras Bin Amir yang merupakan *cleaning service* (tukang bersih-bersih) di sekolah tempat Anak Saksi Korban bersekolah, namun Anak Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya anak pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.20 Wita, atau tepatnya pada saat jam istirahat Anak Saksi Korban yang sebelumnya sedang bersama dengan teman-temannya yaitu anak Ratu, anak Barendra dan anak A. Ikra di kantin sekolah, kemudian ingin buang air kecil sehingga Anak Saksi Korban mengatakan kepada teman-temannya **"tungguka sebentar mau ka ke WC mauka buang air kecil"**, lalu Anak Saksi Korban langsung pergi menuju kamar mandi yang berada di samping kelas 1;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi Korban keluar dari kamar mandi setelah selesai buang air, Anak Saksi Korban melihat terdakwa sedang berjalan sambil memegang sapu dari arah kelas III, kemudian terdakwa berhenti di depan Anak Saksi Korban lalu mengatakan **"ada sedding bau massengi, pergi siram, i dulu"** yang artinya **"ada bau pesing, pergi dulu siram"** sehingga Anak Saksi Korban langsung masuk kembali ke dalam kamar mandi untuk menyiram kamar mandi tersebut dan setelah selesai Anak Saksi Korban langsung keluar kemudian Anak Saksi Korban yang ingin kembali ke kelas lalu berlari, namun tiba-tiba terdakwa yang masih berada di depan kamar mandi langsung memegang tangan kanan Anak Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan menahan Anak Saksi Korban sehingga Anak Saksi Korban tidak bisa berlari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir Anak Saksi Korban Qonita Isman Taqiyya S Alias Qonita Binti Sulfikar sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mendekatkan bibir terdakwa ke bibir Anak Saksi Korban, sehingga bibir terdakwa dan bibir Anak Saksi Korban menempel satu sama lain, kemudian terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu menyodorkan uang tersebut kepada Anak Saksi Korban sambil mengatakan **"kalau mukasi tau mama sama bapammu, kukasiko polisi sama kuleppako juga"** yang artinya **"kalau kamu memberitahukan kepada mama dan bapak kamu, ku bawako ke polisi dan ku tampar ko jga"**. Mendengar hal tersebut Anak Saksi Korban yang merasa ketakutan langsung mengambil uang tersebut lalu berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke kelasnya. Sesampainya di dalam kelas, Anak Saksi Korban hanya duduk di kursinya sambil terdiam hingga temannya yang bernama anak Ratu datang, kemudian Anak Saksi Korban menawarkan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang sebelumnya Anak Saksi Korban terima dari terdakwa kepada anak Ratu, dan setelah anak Ratu mengiyakan maka Anak Saksi Korban langsung memberikan uang tersebut kepada anak Ratu;
- Bahwa tidak ada yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Saksi Korban, namun setelah pulang sekolah Anak Saksi Korban menceritakan hal tersebut kepada neneknya, yaitu saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wita

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada saat saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba sedang menidurkan adik dari Anak Saksi Korban di ayunan, kemudian Anak Saksi Korban bertanya **"nenek ada mau ku kasi tau kan ki, tapi jangan ki marah"**, dan setelah saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba mengatakan "Iya", Anak Saksi Korban langsung mengatakan **"sudah naciium mulutku baru na pegang teteku suaminya ibu ramlah"**. Mendengar hal tersebut, saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba langsung bertanya mengapa Anak Saksi Korban tidak memberitahu hal tersebut langsung setelah pulang sekolah, sehingga Anak Saksi Korban langsung menjawab karena ia takut;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan berteriak meminta tolong karena Anak Saksi Korban merasa takut, terlebih setelah terdakwa mengancam akan menampar dan membawa Anak Saksi Korban ke polisi;
- Bahwa Anak Saksi Korban tidak melaporkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada guru di sekolah Anak Saksi Korban karena Anak Saksi Korban merasa ketakutan, terlebih terdakwa masih tetap berada di belakang kelas dan memperhatikan Anak Saksi Korban dari belakang kelas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar ia mengancam akan menampar Anak Saksi Korban dan akan dibawa ke polisi, serta Terdakwa juga tidak mengakui telah meraba dan/atau meremas payudara Anak Saksi Korban Qonita Isman Taqiyya S (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Saksi **MATTINAWUNG Alias NAWUNG Bin Abu Alias NAWUNG Bin ABU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek dari Anak Saksi Korban Qonita Isman Taqiyya S Alias Qonita Binti Sulfikar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Aras Bin Amir, dan memiliki hubungan keluarga dengan istri terdakwa yaitu Ramlah;
- Bahwa terdakwa telah mencium bibir Anak Saksi Korban, lalu memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada korban, kemudian terdakwa juga melarang Anak Saksi Korban untuk memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak Saksi Korban dan mengancam akan membawa Anak Saksi Korban ke polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, dan baru mengetahuinya berdasarkan penyampaian dari saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wita pagi saksi mendengar Anak Saksi Korban menangis, kemudian saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba mengatakan agar saksi pergi ke sekolah Anak Saksi Korban, sebab Anak Saksi Korban tidak ingin pergi ke sekolah karena ketakutan, kemudian saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba juga mengatakan "**ibaui gare temunna yalengi dui yaccangi fedangi emmana sibawa bafanna, yancangi polisi**" yang artinya "**di cium mulutnya baru dikasih uang kemudian dilarang tanya bapak sama mamanya kemudian diancam dikasikan polisi**";
- Bahwa selanjutnya sambil menangis Anak Saksi Korban mengatakan tidak ingin ke sekolah karena takut bertemu dengan terdakwa, sehingga saksi mengatakan akan menemani Anak Saksi Korban ke sekolah, namun Anak Saksi Korban tetap menangis dan mengatakan "**lomaka jokka sikolae nenekupa silongekka, de welo lettu sikolae**" yang artinya "**Anak Saksi Korban bersedia ke sekolah tapi ditemani oleh neneknya dan Anak Saksi Korban tidak mau sampai di sekolah**";
- Bahwa setelah itu, saksi bersama dengan saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba dan Anak Saksi Korban pergi ke sekolah, namun yang masuk ke dalam dan bertemu dengan kepala sekolah hanya saksi saja, sementara saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba dan Anak Saksi Korban menunggu di depan sekolah;
- Bahwa pada saat bertemu dengan kepala sekolah, saksi mengatakan "**perajange dampeng fadorane, engkahe eppoku icoppoi gare kuaras yaleng toi dui, ifittorengi folisi**" yang artinya "**minta maaf ka saudara, ada ini cucu saksi (Anak Saksi Korban) sudah dicium oleh terdakwa kemudian diberikan uang dan diancam dibawa ke polisi**", kemudian saksi mengajak kepala sekolah untuk bertemu langsung dengan Anak Saksi Korban yang sedang menunggu di luar bersama dengan saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Saksi Korban, kepala sekolah bertanya mengenai kebenaran hal tersebut, sehingga Anak Saksi Korban menjawab "**iye, nabau temukku, nappa narengi dui 2000 kumufedangi emmanu sibawa bafamu walengi folisi**" yang artinya "**iya, naciun bibirku kemudian dia memberikan uang Rp.2000(dua ribu rupiah) kepada ia (Anak Saksi Korban), lalu terdakwa**

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam jangan beritahu mama dan bapak kamu kalau tidak terdakwa akan membawa Anak Saksi Korban ke polisi"

- Bahwa selanjutnya, saksi kembali membujuk Anak Saksi Korban Qonita Isman Taqiyya S Alias Qonita Binti Sulfikar agar mau masuk sekolah namun Anak Saksi Korban tetap menolak sambil menangis, sehingga saksi mengatakan kepada kepala sekolah akan menunggu kabar sampai pukul 10.00 hari itu terkait dengan peristiwa yang terjadi pada Anak Saksi Korban, sehingga kepala sekolah mengatakan ***"iya insya Allah saya infokan"***. Namun hingga pukul 10.00, kepala sekolah tidak juga menghubungi saksi, sehingga saksi berinisiatif untuk menghubungi kepala sekolah, kemudian pada saat ditelepon kepala sekolah mengatakan awalnya terdakwa tidak mengaku namun lama-lama mengaku;
- Bahwa kemudian saksi segera memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sulfikar Alias Fikar Bin Sinosi, lalu saksi bersama dengan saksi Sulfikar Alias Fikar Bin Sinosi langsung pergi ke sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah di ruangnya, kemudian ia mengatakan akan membantu karena terdakwa telah mengaku di depannya sehingga saksi dan saksi Sulfikar Alias Fikar Bin Sinosi yang merasa tenang langsung keluar dari ruangan dan berniat untuk pulang namun saksi dan saksi Sulfikar Alias Fikar Bin Sinosi melihat terdakwa dan istrinya yaitu Ramlah berada di depan ruang kelas 1, sehingga saksi Sulfikar Alias Fikar Bin Sinosi sempat terlibat dalam perdebatan dengan Ramlah;
- Bahwa pada saat saksi akan meninggalkan sekolah, guru dari Anak Saksi Korban yaitu saksi Nurman menghampiri saksi dan mengatakan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 terdakwa berulang kali berusaha untuk mengantar Anak Saksi Korban pulang ke rumah, namun saksi Nurman melarang sebab telah menghubungi orang tua dari Anak Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penyampaian kepala sekolah, terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan mengatakan ***"ucippo,i walengi dui 2000, nappa kumufedangi emmamu sibawa bafamu walengekko folisi"*** yang artinya ***"saya cium, kemudian saya kasi uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) baru kalau kamu sampaikan mama dan bapakmu saya bawaan polisi"***;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Anak Saksi Korban setelah kejadian tersebut adalah selalu merasa ketakutan dan mengalami trauma sehingga selalu mengatakan **"saya takut polisi karena saya bilang ke orang lain, nalaporkan ma ARAS (terdakwa)";**
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Saksi Korban merupakan pribadi yang periang dan ceria, namun setelah kejadian tersebut Anak Saksi Korban berubah menjadi pribadi yang pemurung, pendiam dan sering merasa ketakutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa dalam melakukan hal tersebut terhadap Anak Saksi Korban adalah dengan menggunakan paksaan dan/atau ancaman kekerasan atau tidak, namun sepengetahuan saksi terdakwa memegang tangan Anak Saksi Korban dan memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Saksi Korban lalu mengancam akan membawa Anak Saksi Korban ke polisi apabila Anak Saksi Korban melaporkan hal tersebut kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar ia mengancam akan menampar Anak Saksi Korban dan akan dibawa ke polisi, serta Terdakwa juga tidak mengakui telah meraba dan/atau meremas payudara Anak Saksi Korban Qonita Isman Taqiyya S

4. Saksi **ROSAWATI Alias ROS Binti KAMBA Alias ROS Binti KAMBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek dari Anak Saksi Korban Qonita Isman Taqiyya S Alias Qonita Binti Sulfikar;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Aras Bin Amir;
- Bahwa terdakwa telah mencium bibir Anak Saksi Korban dan memegang payudara Anak Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian dari Anak Saksi Korban Qonita pada saat pulang sekolah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 10.30 WITA, pada saat saksi sedang berusaha menidurkan cucu saksi yang satunya, tiba-tiba Anak Saksi Korban Qonita yang baru saja berganti baju setelah pulang sekolah menghampiri saksi lalu berbaring di samping saksi sambil menangis sehingga saksi langsung menanyakan alasan Anak Saksi Korban Qonita menangis. Kemudian Anak Saksi Korban

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns



Qonita mengatakan **"ada orang yang cium,i mulutku, napegang tetekku nene"**, dan pada saat saksi bertanya siapa yang melakukan hal tersebut maka Anak Saksi Korban menjawab **"suaminya bu Ramlah"**, kemudian Anak Saksi Korban juga mengatakan **"nakasika uang nenek 2000, janganko kasi tau ummi sama abimu fanna uleppaki tuh nambilko polisi"** yang artinya **" dia kasi saya uang Rp.2000 nenek, kemudian dia bilang jangan kasih tau ummi dan abi kamu karena kalau kamu kasi tau saya tampar kamu dan saya bawa kamu ke polisi"**

- Bahwa setelah itu saksi berusaha menenangkan Anak Saksi Korban Qonita, namun saksi tidak langsung memberitahu hal tersebut kepada orang tua Anak Saksi Korban Qonita karena ibu Anak Saksi Korban Qonita sedang sakit;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 06.30 Anak Saksi Korban kembali menangis dan menolak untuk pergi ke sekolah sehingga saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sulfikar Alias Fikar Bin Sinosi dan saksi Mattinawung Alias Nawung Bin Abu . Kemudian saksi Mattinawung Alias Nawung Bin Abu berusaha membujuk Anak Saksi Korban Qonita untuk ke sekolah namun Anak Saksi Korban Qonita menangis dan tetap menolak karena takut akan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Korban Qonita baru bersedia untuk pergi ke sekolah dengan syarat saksi ikut menemani, dan Anak Saksi Korban Qonita tidak ingin masuk sampai di sekolah;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama dengan saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba dan Anak Saksi Korban Qonita pergi ke sekolah, namun yang masuk ke dalam dan bertemu dengan kepala sekolah hanya saksi Mattinawung Alias Nawung Bin Abu saja, sementara saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba dan Anak Saksi Korban Qonita menunggu di samping sekolah;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, saksi Mattinawung Alias Nawung Bin Abu datang bersama dengan kepala sekolah yang langsung bertanya kepada Anak Saksi Korban Qonita mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga Anak Saksi Korban menjawab **"dia cium mulut saya, napegan tetekku, nappa narenga dui 2000 kalau kutanya mama sibawa bapakku walengi folisi"** yang artinya **" iya, naciun"**



bibirku dan dipegang payudaraku kemudian dia memberikan uang Rp.2000(dua ribu rupiah), kalau saya beritahu ke mama dan bapak ku saya akan dibawa ke polisi”

- Bahwa kemudian kepala sekolah meminta agar saksi Mattinawung Alias Nawung Bin Abu menunggu karena hal tersebut akan dipertanyakan terlebih dahulu kepada terdakwa, sehingga saksi bersama dengan saksi Mattinawung Alias Nawung Bin Abu dan Anak Saksi Korban Qonita pulang;
- Bahwa sebelumnya, Anak Saksi Korban Qonita merupakan pribadi yang periang dan ceria namun setelah kejadian tersebut Anak Saksi Korban berubah menjadi pribadi yang pemurung, pendiam dan sering merasa ketakutan;
- Bahwa kondisi Anak Saksi Korban Qonita setelah kejadian tersebut adalah selalu merasa ketakutan dan mengalami trauma sehingga senantiasa menangis;

Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian tersebut guru dari Anak Saksi Korban Qonita yaitu saksi Nurman sempat menghubungi ibu Anak Saksi Korban untuk mengabari Anak Saksi Korban Qonita sedang menangis dengan alasan sakit kepala sehingga ingin dijemput pulang dari sekolah.

5. Saksi **NURMAN, S.Pd Alias NUR Binti LASAMANG JAMALU** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak Saksi Korban Qonita yang merupakan salah satu murid atau siswa dari saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Aras Bin Amir yang bekerja sebagai *cleaning service* (tukang bersih-bersih) dan juga merupakan suami dari Ramlah yaitu salah satu guru dari sekolah tempat saksi mengajar;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada saat jam istirahat, namun sepengetahuan saksi setelah jam istirahat selesai Anak Saksi Korban Qonita menangis dan minta pulang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.20 Wita, tepatnya setelah jam istirahat, saksi memberikan tugas kepada murid-murid saksi, yang termasuk salah satunya adalah Anak Saksi Korban Qonita, lalu saksi meninggalkan kelas menuju ke UKS. Tidak lama kemudian, salah satu murid saksi yang merupakan teman dari Anak Saksi Korban Qonita datang ke UKS dan mengatakan Anak Saksi Korban



sedang sakit kepala sehingga saksi langsung menghampiri Anak Saksi Korban yang sedang menangis di ruangan kelas. Kemudian, sambil menangis Anak Saksi Korban meminta agar saksi menghubungi ibu Anak Saksi Korban, sehingga saksi langsung menghubungi ibu Anak Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu, terdakwa datang menawarkan diri untuk mengantar Anak Saksi Korban Qonita pulang namun saksi yang sudah menghubungi orang tua Anak Saksi Korban langsung menolaknya. Pada saat itu, Anak Saksi Korban Qonita terus menangis sehingga saksi meminta agar terdakwa keluar dari ruangan kelas, dan setelah Anak Saksi Korban keluar dari ruangan barulah Anak Saksi Korban Qonita sedikit tenang;
- Bahwa selanjutnya, saksi kembali ke ruangan UKS untuk mengerjakan modul, lalu setelah beberapa saat saksi kembali ke ruangan kelas untuk memeriksa keadaan Anak Saksi Korban Qonita, dan untuk kedua kalinya terdakwa kembali menawarkan diri untuk mengantarkan Anak Saksi Korban Qonita pulang, namun saksi selalu menolaknya karena saksi telah menghubungi orang tua dari Anak Saksi Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian, pada saat ruangan kelas sepi dan hanya ada saksi bersama dengan Anak Saksi Korban Qonita, terdakwa kembali masuk ke ruangan kelas untuk ketiga kalinya sambil membawa sebuah rautan pensil dan berpura-pura bertanya siapa yang memiliki rautan pensil tersebut yang terjatuh di depan kelas, namun saksi tidak membalas pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa meletakkan rautan pensil tersebut di atas meja lalu langsung keluar kelas;
- Bahwa saksi kembali merasa aneh dengan sikap terdakwa, karena sebelumnya saksi sempat menyapu di depan kelas dan tidak menemukan rautan pensil yang terjatuh di depan kelas;
- Bahwa selanjutnya saksi tetap berada di dalam kelas bersama dengan Anak Saksi Korban Qonita yang sedang menunggu jemputan, dan beberapa saat kemudian terdakwa masuk ke dalam kelas untuk ke empat kalinya dan kembali menawarkan diri untuk mengantarkan Anak Saksi Korban pulang, namun Anak Saksi Korban Qonita langsung menangis dan mengatakan "**tidak mau, tidak mau**" sehingga saksi yang merasa kesal langsung menolak dengan nada keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa aneh dan curiga dengan sikap terdakwa yang selalu datang dan bersikeras untuk mengantar Anak Saksi Korban untuk pulang hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap kali terdakwa masuk ke dalam ruangan kelas untuk menawarkan diri mengantar Anak Saksi Korban Qonita, maka Anak Saksi Korban Qonita selalu terlihat kaget dan/atau terkejut seperti orang ketakutan;
- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Mattinawung Alias Nawung Bin Abu yang datang ke sekolah untuk bertanya mengenai apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Saksi Korban Qonita sehingga saksi langsung mengatakan pada hari kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 setelah jam istirahat terdakwa berulang kali masuk ke dalam ruangan kelas dan meminta untuk mengantar Anak Saksi Korban pulang;
- Bahwa kondisi Anak Saksi Korban Qonita setelah jam istirahat adalah selalu menangis dan ingin pulang, terlebih pada saat terdakwa masuk ke dalam ruang kelas dan menawarkan untuk mengantar Anak Saksi Korban Qonita untuk pulang maka Anak Saksi Korban Qonita akan terlihat kaget/terkejut seperti orang yang ketakutan
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar pakaian seragam yang dikenakan oleh Anak Saksi Korban Qonita pada hari kejadian yaitu hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022;
- Bahwa jadwal sekolah untuk kelas II yaitu masuk pada pukul 07.30, istirahat pada pukul 09.15 dan pulang pada pukul 10.15 Wita.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar dan tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban yang telah terdakwa anggap seperti cucu sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa benar terdakwa telah mencium anak korban QONITA;
- Bahwa benar terdakwa bermaksud mencium pipi anak korban, namun karena wajah anak korban yang kecil jadi tanpa sengaja mengenai bibir anak korban;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memegang dan/atau meremas payudara anak korban;
- Bahwa benar terdakwa meminta agar anak korban tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang tua anak korban, namun terdakwa merasa hal tersebut bukanlah ancaman;
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja SD lengan Panjang berwarna putih;
2. 1 (satu) lembar rok Panjang SD berwarna merah
3. 1 (satu) lembar jilbab SD berwarna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.20 Wita, atau tepatnya pada saat jam istirahat Anak Saksi Korban yang sebelumnya sedang bersama dengan teman-temannya yaitu anak Ratu, anak Barendra dan anak A. Ikra di kantin sekolah, kemudian ingin buang air kecil sehingga Anak Saksi Korban mengatakan kepada teman-temannya "**tungguka sebentar mau ka ke WC mauka buang air kecil**", lalu Anak Saksi Korban langsung pergi menuju kamar mandi yang berada di samping kelas 1;
- Bahwa pada saat Anak Saksi Korban keluar dari kamar mandi setelah selesai buang air, Anak Saksi Korban melihat terdakwa sedang berjalan sambil memegang sapu dari arah kelas III, kemudian terdakwa berhenti di depan Anak Saksi Korban lalu mengatakan "**ada sedding bau massengi, pergi siram,i dulu**" yang artinya "**ada bau pesing, pergi dulu siram**" sehingga Anak Saksi Korban langsung masuk kembali ke dalam kamar mandi untuk menyiram kamar mandi tersebut dan setelah selesai Anak Saksi Korban langsung keluar kemudian Anak Saksi Korban yang ingin kembali ke kelas lalu berlari, namun tiba-tiba terdakwa yang masih berada di depan kamar mandi langsung memegang tangan kanan Anak Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan menahan Anak Saksi Korban sehingga Anak Saksi Korban tidak bisa berlari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir Anak Saksi Korban Qonita Isman Taqiyya S Alias Qonita Binti Sulfikar sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mendekatkan bibir terdakwa ke bibir Anak Saksi Korban,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns



sehingga bibir terdakwa dan bibir Anak Saksi Korban menempel satu sama lain, kemudian terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa setelah itu, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu menyodorkan uang tersebut kepada Anak Saksi Korban sambil mengatakan **"kalau mukasi tau mama sama bapammu, kukasiko polisi sama kuleppako juga"** yang artinya **"kalau kamu memberitahukan kepada mama dan bapak kamu, ku bawako ke polisi dan ku tampar ko jga"**. Mendengar hal tersebut Anak Saksi Korban yang merasa ketakutan langsung mengambil uang tersebut lalu berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke kelasnya.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan berteriak meminta tolong karena Anak Saksi Korban merasa takut, terlebih setelah terdakwa mengancam akan menampar dan membawa Anak Saksi Korban ke polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi Korban bercerita kepada neneknya saksi Rosnawati Alias Ros Binti Kamba bahwa Terdakwa telah mencium dan memegang payudara Anak Saksi Korban serta mengancam akan menampar dan membawa Anak Saksi Korban ke polisi apabila memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya, Anak Saksi Korban Qonita merupakan pribadi yang periang dan ceria namun setelah kejadian tersebut Anak Saksi Korban berubah menjadi pribadi yang pemurung, pendiam dan sering merasa ketakutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurman, S.Pd Alias Nur Binti Lasamang Jamal, pada saat Terdakwa berulang kali menawarkan akan menjemput Anak Saksi Korban Qonita Isman Taqiyya S Alias Qonita Binti Sulfikar, Anak Saksi Korban merasa ketakutan, menangis dan mengatakan **"tidak mau, tidak mau"**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Atas nama QONITA ISMAN TAQIYYA S Nomor 982/DP3APPKB/XI/2022 yang dibuat oleh Anni Zulfiani Husnar, M.Psi selaku psikolog dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : (1) Peristiwa perbuatan cabul terhadap anak dan/atau tindak pidana kekerasan seksual yang mengarah pada Bapak ARAS mencium bibir dan meremas payudara korban, (2) Bahwa yang melakukan adalah Bapak ARAS, (3) Lokus peristiwa di depan WC SDN 166 Laburawung Jl. H. A. Wana, Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, (4) tempus peristiwa adalah antara pukul 10.00 – 10.15 Wita, Selasa, 18 Oktober 2022;
3. Bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, emosi dan pemahamannya tentang seksualitas;
4. Bahwa didapatkan dampak psikologis pada korban berupa gejala Gangguan Stress Akut (*Acute-stress Disorder*). Gejala yang muncul cukup mengganggu aktivitas sehari-hari kehidupan social dan akademik korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns



Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan mampu menjawab secara jelas dan tegas semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ditemukan unsur pembenar atau unsur pemaaf pada diri terdakwa serta terdakwa terbebas dari ketentuan penghapusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Buku I Bab III KUHP ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa yang bernama Aras Bin Amir dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sebagai jati dirinya, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa Aras Bin Amir adalah subyek hukum yang merupakan pelaku dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada ;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti didapat fakta-fakta hukum. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.20 Wita, atau tepatnya pada saat jam istirahat Anak Saksi Korban yang sebelumnya sedang bersama dengan teman-temannya yaitu anak Ratu, anak Barendra dan anak A. Ikra di kantin sekolah, kemudian ingin buang air kecil sehingga Anak Saksi Korban mengatakan kepada teman-temannya **"tungguka sebentar mau ka ke WC mauka buang air kecil"**, lalu Anak Saksi Korban langsung pergi menuju kamar mandi yang berada di samping kelas 1, saat Anak Saksi Korban keluar dari kamar mandi setelah selesai buang air, Anak Saksi Korban melihat terdakwa sedang berjalan sambil memegang sapu dari arah kelas III, kemudian terdakwa berhenti di depan Anak Saksi Korban lalu mengatakan **"ada sedding bau massengi, pergiki siram,i dulu"** yang artinya **"ada bau pesing, pergi dulu siram"** sehingga Anak Saksi Korban langsung masuk kembali ke dalam kamar mandi untuk menyiram kamar mandi tersebut dan setelah selesai Anak Saksi Korban langsung keluar kemudian Anak Saksi Korban yang ingin kembali ke kelas lalu berlari, namun tiba-tiba terdakwa yang masih berada di depan kamar mandi langsung memegang tangan kanan Anak Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan menahan Anak Saksi Korban sehingga Anak Saksi Korban tidak bisa berlari meninggalkan tempat tersebut dan langsung mencium bibir Anak Saksi Korban Qonita Isman Taqiyya S Alias Qonita Binti Sulfikar sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mendekatkan bibir terdakwa ke bibir Anak Saksi Korban, sehingga bibir terdakwa dan bibir Anak Saksi Korban menempel satu sama lain, kemudian terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu menyodorkan uang tersebut kepada Anak Saksi Korban sambil mengatakan **"kalau mukasi tau mama sama bapammu, kukasiko polisi sama kuleppako juga"** yang artinya **"kalau kamu memberitahukan kepada mama dan bapak kamu, ku bawako ke polisi dan ku tampar ko jga"**. Mendengar hal tersebut Anak Saksi Korban yang merasa ketakutan langsung mengambil uang tersebut lalu berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke kelasnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak Saksi Korban, Anak Saksi Korban mengalami perubahan kepribadian dimana sebelumnya Anak Saksi Korban merupakan pribadi yang periang dan ceria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah kejadian tersebut Anak Saksi Korban berubah menjadi pribadi yang pemurung, pendiam dan sering merasa ketakutan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Atas nama QONITA ISMAN TAQIYYA S Nomor 982/DP3APPKB/XI/2022 yang dibuat oleh Anni Zulfiani Husnar, M.Psi selaku psikolog dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
2. Keterangan korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : (1) Peristiwa perbuatan cabul terhadap anak dan/atau tindak pidana kekerasan seksual yang mengarah pada Bapak ARAS mencium bibir dan meremas payudara korban, (2) Bahwa yang melakukan adalah Bapak ARAS, (3) Lokus peristiwa di depan WC SDN 166 Laburawung Jl. H. A. Wana, Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, (4) tempus peristiwa adalah antara pukul 10.00 – 10.15 Wita, Selasa, 18 Oktober 2022;
3. Bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, emosi dan pemahamannya tentang seksualitas;
4. Bahwa didapatkan dampak psikologis pada korban berupa gejala Gangguan Stress Akut (*Acute-stress Disorder*). Gejala yang muncul cukup mengganggu aktivitas sehari-hari kehidupan social dan akademik korban.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa benar-benar mengetahui dan menghendaki adanya pencabulan terhadap seorang anak yang masih dibawah umur yakni Saksi Korban Anak Korban QONITA ISMAN TAQIYYA S yang pada saat kejadian umurnya belum genap 9 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam pasal pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju kemeja SD lengan Panjang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar rok Panjang SD berwarna merah;
- 1 (satu) lembar jilbab SD berwarna merah.;

Dari pemeriksaan persidangan diketahui telah disita dari Saksi Anak Korban Korban QONITA ISMAN TAQIYYA S maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anak Korban QONITA ISMAN TAQIYYA S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar Norma Kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa trauma.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aras Bin Amir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Aras Bin Amir sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja SD lengan Panjang berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar rok Panjang SD berwarna merah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jilbab SD berwarna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban QONITA ISMAN TAQIYYA S;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.. , Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

ttd

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

Syarifuddin, S.H.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG
PANITERA**

**MUSLIMIN, S.H.,M.H.
NIP. 19661231 199003 1 024**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wns